

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 1/SKLN-XI/2013

Tentang

Verifikasi Lembaga Bantuan Hukum dan Rekrutmen Advokat

Pemohon : Dominggus Maurits Luitnan, S.H., dkk.

Jenis Perkara : Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang

Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (SKLN) antara Advokat dengan Kementerian Hukum dan HAM in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait dengan kewenangan verifikasi pemberi bantuan hukum serta merekrut

advokat

Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Selasa, 28 Mei 2013

Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat.

Mengenai kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah oleh karena antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak dapat dipisahkan sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007).

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.4] bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:
 - Para pihak yang bersengketa (subjectum litis), yaitu Pemohon dan Termohon, keduaduanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

- b. Kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan;
- 2. Berdasarkan ketiga ketentuan di atas maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apakah para Pemohon adalah lembaga negara?
 - b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945?
 - c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara?

Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat tersebut di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili;

3. Bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Memang benar bahwa badan-badan lain yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tersebut adalah badan-badan lain yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman selain pengadilan yang diatur dalam undang-undang, dalam hal ini termasuk antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat. Walaupun demikian tidak berarti bahwa badan-badan lain tersebut serta merta merupakan lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, lembaga negara baik Pemohon maupun Termohon yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat tertentu. Menurut Mahkamah, baik Advokat sebagai Pemohon dalam perkara a quo maupun Kementerian Hukum dan HAM in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Termohon, bukanlah lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemohon bukanlah lembaga negara yang dibentuk atau disebut dalam UUD 1945 karena itu tidak pula memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Demikian pula Termohon bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 ayat (1) UU MK, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo.

Bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan sekaligus para pihak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.